



PUTUSAN

Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asra Alias Kosle Bin Sampara Dg. Johan
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali 1 Lr. 13 B Kelurahan Panambungan
Kecamatan Mariso Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Asra Alias Kosle Bin Sampara Dg. Johan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRA Alias KOSLE Bin SAMPARA Dg. JOHAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRA Alias KOSLE Bin SAMPARA Dg. JOHAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic klip berisi 5 (lima) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 2,7312 gram dan berat akhir 2,6204 gram;
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam.
Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya, sementara Terdakwa menyatakan tetap pada pledoy nya atau pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ASRA Alias KOSLE Bin SAMPARA Dg. JOHAN pada Hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Tim Ditresnarkoba Polda SulSel mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Tim Ditresnarkoba Polda SulSel yakni saksi BRIPKA IRMANSYAH dan saksi BRIPDA MOCH ARFAH melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung (undercover buy) berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Nomor: SPPT/55/II/RES.4.2/2023/ Ditresnarkoba tanggal 27 Februari 2023, dan saksi BRIPKA IRMANSYAH bersama saksi BRIPDA MOCH ARFAH bekerjasama dengan informan masyarakat untuk dapat menghubungi Terdakwa guna memesan shabu dan ketika Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa menyuruh agar dirinya dihubungi kembali pada keesokan harinya lagi.



- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wita, saksi BRIPKA IRMANSYAH bersama saksi BRIPDA MOCH ARFAH (melakukan pembelian terselubung) kembali menghubungi Terdakwa untuk memastikan apakah shabu yang dipesan sudah ada/ready dan oleh Terdakwa mengatakan kalau shabu yang dipesan sudah ada dan sudah bisa diambil, kemudian anggota yang melakukan pembelian terselubung menyampaikan kalau mereka sementara berada di belakang Zipur di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar sehingga Terdakwa mengatakan "oh iye tungguma di situ";
- Bahwa sekitar pukul 18.20 wita Terdakwa tiba di belakang Ziper dan langsung menemui saksi BRIPKA IRMANSYAH dan saksi BRIPDA MOCH ARFAH kemudian ketika Terdakwa mengeluarkan pesanan shabu, pada saat itu juga saksi BRIPKA IRMANSYAH berkata "SAYA POLISI" dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Lk. ARDI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diambil Terdakwa dengan cara tempel disamping tembok sekolah SMA 14 Makassar dan setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa membagi shabu yang dibelinya menjadi 10 (sepuluh) bagian sachet kecil dan menimbang untuk 1 (satu) sachet dengan berat kotor sebanyak 1,15 (satu koma lima belas) gram dan oleh Terdakwa sempat menjual shabu tersebut kepada seseorang bernama LK. INDRA (DPO) di Jl. Rajawali Makassar sebanyak 5 (lima) sachet berisi shabu dengan harga per sachet nya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total harga shabu yang seharusnya Terdakwa terima yakni sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh LK. INDRA (DPO) baru membayar pengambilan shabunya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga LK. INDRA (DPO) masih mempunyai tunggakan pembayaran shabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulawesi Selatan No. Lab. : 0911/NNF/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku WAKA Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, menerangkan 1 (satu) sachet plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,7312 gram diberi nomor barang bukti 2033/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 2034/2023/NNF barang bukti tersebut adalah milik ASRA als. KOSLE Bin SAMPARA Dg. JOHAN dengan hasil pemeriksaan bahwa 2033/2023/NNF dan 2034/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ASRA Alias KOSLE Bin SAMPARA Dg. JOHAN pada Hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 18.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Tim Ditresnarkoba Polda SulSel mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi tersebut sehingga saksi BRIPKA IRMANSYAH dan saksi BRIPDA MOCH ARFAH melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (undercover buy) berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Nomor: SPPT/55/II/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 27 Februari 2023, dan saksi BRIPKA IRMANSYAH bersama saksi BRIPDA MOCH ARFAH bekerjasama dengan informan masyarakat untuk dapat menghubungi Terdakwa guna memesan shabu dan ketika Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa menyuruh agar dirinya dihubungi kembali pada keesokan harinya lagi.
- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wita, saksi BRIPKA IRMANSYAH bersama saksi BRIPDA MOCH ARFAH (melakukan pembelian terselubung) kembali menghubungi Terdakwa untuk memastikan apakah shabu yang dipesan sudah ada/ready dan oleh Terdakwa mengatakan kalau shabu yang dipesan sudah ada dan sudah bisa diambil, kemudian anggota yang melakukan pembelian terselubung menyampaikan kalau mereka sementara berada di belakang Zipur di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar sehingga Terdakwa mengatakan "oh iye tungguma di situ";
- Bahwa sekitar pukul 18.20 wita tersangka tiba di belakang Zipur dan langsung menemui saksi BRIPKA IRMANSYAH dan saksi BRIPDA MOCH ARFAH kemudian ketika tersangka hendak mengeluarkan pesanan shabu, pada saat itu juga saksi BRIPKA IRMANSYAH berkata "SAYA POLISI" dan langsung mengamankan tersangka beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dalam genggam tangan kanan tersangka dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam.
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab. : 0911/NNF/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku WAKA Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, menerangkan 1 (satu) sachet plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,7312 gram diberi nomor barang bukti 2033/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 2034/2023/NNF barang bukti tersebut adalah milik ASRA als. KOSLE Bin SAMPARA Dg. JOHAN dengan hasil pemeriksaan bahwa 2033/2023/NNF dan 2034/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada Hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 18.20 wita bertempat di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mai Kecamatan Mariso Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang sudah berada didalam genggam tangan kanan Terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam;
- Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 wita tim subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit AKP DARMAWANGSA, S.E. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Tim Ditresnarkoba Polda Sulsel yakni Saksi BRIPDA MOCH ARFAH melakukan pembelian terselubung (undercover buy) berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Nomor: SPPT/55/III/RES.4.2/2023/

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba tanggal 27 Februari 2023, dan berhasil mendapatkan nomor telephone Terdakwa selanjutnya Saksi BRIPDA MOCH ARFAH menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu, namun dikarenakan persediaan shabu habis sehingga Terdakwa meminta agar dirinya dihubungi lagi ke esokan harinya lagi;

- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wita, Saksi BRIPDA MOCH ARFAH kembali menghubungi Terdakwa untuk memastikan apakah shabu yang dipesan sudah ada/ready dan oleh Terdakwa mengatakan kalau shabu yang dipesan sudah ada sehingga saksi BRIPDA MOCH ARFAH memesan shabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya BRIPDA MOCH ARFAH menyampaikan kalau dirinya sementara berada di belakang Zipur di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar sehingga Terdakwa mengatakan "oh iye tungguma di situ";

- Bahwa sekitar pukul 18.20 wita Terdakwa tiba di belakang Ziper dan langsung menemui BRIPDA MOCH ARFAH dan ketika Terdakwa mengeluarkan shabu dari kantong celannya, saat itu juga saksi BRIPDA MOCH ARFAH langsung mengatakan berkata "SAYA POLISI" kemudian Saksi yang sudah melakukan pemantauan dari jauh, langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, oleh Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu diperolehnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.30 wita bertempat di sebuah lorong di samping sekolah SMA Negeri 14 Makassar yang ditempel di tembok sekolah tersebut oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya atas suruhan Lk. ARDI (DPO) dengan cara membelinya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MOCH. ARFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa diamankan pada Hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 18.20 wita bertempat di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mai Kecamatan Mariso Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang sudah berada didalam genggam tangan kanan Terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam;
- Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 wita tim subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit AKP DARMAWANGSA, S.E. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Tim Ditresnarkoba Polda SulSel yakni Saksi melakukan pembelian terselubung (undercover buy) berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Nomor: SPPT/55/II/RES.4.2/2023/ Ditresnarkoba tanggal 27 Februari 2023, dan berhasil mendapatkan nomor telephone Terdakwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu, namun dikarenakan persediaan shabu habis sehingga Terdakwa meminta agar dirinya dihubungi lagi ke esokan harinya lagi;
- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wita, Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk memastikan apakah shabu yang dipesan sudah ada/ready dan oleh Terdakwa mengatakan kalau shabu yang dipesan sudah ada sehingga saksi memesan shabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi menyampaikan kalau dirinya sementara berada di belakang Zipur di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar sehingga Terdakwa mengatakan "oh iye tungguma di situ";
- Bahwa sekitar pukul 18.20 wita Terdakwa tiba di belakang Zipur dan langsung menemui Saksi dan ketika Terdakwa mengeluarkan shabu dari kantong celannya, saat itu juga Saksi langsung mengatakan berkata "SAYA POLISI" kemudian Saksi BRIPKA IRMANSYAH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melakukan pemantauan dari jauh, langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, oleh Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu diperolehnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.30 wita bertempat di sebuah lorong di samping sekolah SMA Negeri 14 Makassar yang ditempel di tembok sekolah tersebut oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya atas suruhan Lk. ARDI (DPO) dengan cara membelinya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 18.20 Wita bertempat di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mai Kecamatan Mariso Kota Makassar karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa shabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh kepolisian yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.30 wita bertempat di sebuah lorong di samping sekolah SMA Negeri 14 Makassar yang ditempel ditembok sekolah tersebut oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya atas suruhan Lk. ARDI (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk dijual.

- Bahwa bermula seorang pembeli menelphone Terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 5 (lima) sachet dan oleh Terdakwa memberikan harga sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun karena Terdakwa tidak memiliki persediaan shabu sehingga Terdakwa menyuruh calon pembeli tersebut untuk menghubunginya kembali pada keesokan harinya;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Lk. ARDI (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kemudian terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan oleh Lk. ARDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu pesannya tersebut di SMA 14 sehingga sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa ke lokasi yang dimaksud dan mendapati pembungkus rokok berisi shabu disamping tembok SMA 14 dan shabu tersebut pun dibawa pulang Terdakwa ke rumahnya;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita, calon pembeli menghubungi Terdakwa untuk memastikan apakah shabu yang dipesan sudah ada/ready dan oleh Terdakwa mengatakan "*kalau shabu yang dipesan sudah ada*" kemudian Terdakwa menyampaikan kalau dirinya sementara berada di belakang Zipur di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar sehingga Terdakwa mengatakan "*oh iye tungguma di situ*";

- Bahwa sekitar pukul 18.20 wita Terdakwa tiba di belakang Zipur dan langsung menemui calon pembeli dan ketika Terdakwa mengeluarkan shabu dari kantong celana, saat itu juga saksi calon pembeli dan seorang temannya langsung mengatakan berkata "SAYA POLISI" dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa harga shabu yang biasa saya jual sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bungkusnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menjual shabu.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic klip berisi 5 (lima) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 2,7312 gram dan berat akhir 2,6204 gram;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab.: 0911/NNF/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku WAKA Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel menerangkan

a. 1 (satu) sachet plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,7312 gram diberi nomor barang bukti 2033/2023/NNF ;

b. 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 2034/2023/NNF barang bukti tersebut adalah milik ASRA als. KOSLE Bin SAMPARA Dg. JOHAN dengan hasil pemeriksaan bahwa 2033/2023/NNF dan 2034/2023/NNF

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, adapun locus dan tempus Terdakwa diamankan pada Hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 18.20 wita bertempat di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam;
- Bahwa benar, berawal ketika Tim Ditresnarkoba Polda SulSel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Tim Ditresnarkoba Polda SulSel yakni saksi BRIPDA MOCH ARFAH melakukan pembelian terselubung (undercover buy) berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor: SPPT/55/III/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 27 Februari 2023;

- Bahwa benar, Saksi BRIPDA MOCH ARFAH berhasil mendapatkan nomor telephone Terdakwa dan menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu dan oleh Terdakwa menyambut baik niat Saksi BRIPDA MOCH ARFAH tersebut, namun dikarenakan persediaan shabu milik Terdakwa habis sehingga Terdakwa meminta agar dirinya dihubungi lagi pada keesokan harinya;
- Bahwa benar, pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wita, Saksi BRIPDA MOCH ARFAH kembali menghubungi Terdakwa untuk memastikan apakah shabu yang dipesan sudah ada/ready dan oleh Terdakwa mengatakan kalau shabu yang dipesan sudah ada sehingga Saksi BRIPDA MOCH ARFAH memesan shabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi BRIPDA MOCH ARFAH menyampaikan kalau dirinya sementara beraada di belakang Zipur di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar sehingga Terdakwa mengatakan "oh iye tungguma di situ";
- Bahwa benar sekitar pukul 18.20 wita, Terdakwa tiba di belakang Zipur dan langsung menemui Saksi BRIPDA MOCH dan ketika Terdakwa mengeluarkan shabu dari kantong celananya, saat itu juga Saksi BRIPDA MOCH ARFAH langsung berkata "SAYA POLISI" dan datang pula Saksi BRIPKA IRMANSYAH yang melakukan pemantauan dari jauh dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli shabu sebanyak 5 (lima) sachet dari Lk. ARDI (DPO) dengan tujuan untuk menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar, berdasarkan uji laboratorium terhadap barang bukti sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab. : 0911/NNF/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku WAKA Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, menerangkan 1 (satu) sachet plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,7312 gram diberi nomor barang bukti 2033/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 2034/2023/NNF barang bukti tersebut adalah milik ASRA als. KOSLE Bin SAMPARA Dg. JOHAN dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mks



hasil pemeriksaan bahwa 2033/2023/NNF dan 2034/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar, Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan penuntut Umum seseorang yang ketika ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim, mengaku bernama **ASRA Alias KOSLE Bin SAMPARA Dg. JOHAN**, yang atas pertanyaan Hakim Ketua dan selama proses pemeriksaan berlangsung di Persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua



pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak dijumpai adanya alasan penghapus pidana yang dapat membuat Terdakwa lepas atau bebas dari pertanggung jawaban pidana yang harus diterimakan kepadanya atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi”;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kewenangan atau kapasitas yang diberikan kepadanya oleh Pemerintah atau organisasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Bahwa dalam perkara ini tentang Narkotika, maka tugas atau kewenangan itu ada pada Medis yaitu Dokter dan Perawat dalam hal pengobatan, sementara dalam hal penelitian dan lain-lain diserahkan kepada ahli atau peneliti,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka terungkap fakta-fakta hukum yang melahirkan petunjuk bahwa selama proses hukum berlangsung terhadap dirinya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin, dokumen, atau dasar sedemikian rupa yang dapat melegalkan perbuatannya, sehingga tindakan Terdakwa *a quo* haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “ **tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sifatnya adalah alternative, maka salah satu dari unsur pasal ini terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti didapati fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar, adapun locus dan tempus Terdakwa diamankan pada Hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 18.20 wita bertempat di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam;
- Bahwa benar, berawal ketika Tim Ditresnarkoba Polda SulSel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Tim Ditresnarkoba Polda SulSel yakni saksi BRIPDA MOCH ARFAH melakukan pembelian terselubung (undercover buy) berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan Nomor: SPPT/55/II/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 27 Februari 2023;
- Bahwa benar, Saksi BRIPDA MOCH ARFAH berhasil mendapatkan nomor telephone Terdakwa dan menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu dan oleh Terdakwa menyambut baik niat Saksi BRIPDA MOCH ARFAH tersebut, namun dikarenakan persediaan shabu milik Terdakwa habis sehingga Terdakwa meminta agar dirinya dihubungi lagi pada keesokan harinya;
- Bahwa benar, pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wita, Saksi BRIPDA MOCH ARFAH kembali menghubungi Terdakwa untuk memastikan apakah shabu yang dipesan sudah ada/ready dan oleh Terdakwa mengatakan kalau shabu yang dipesan sudah ada sehingga Saksi BRIPDA MOCH ARFAH memesan shabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi BRIPDA MOCH ARFAH menyampaikan kalau dirinya sementara beraada di belakang Zipur di Jalan Rajawali Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar sehingga Terdakwa mengatakan "oh iye tungguma di situ";

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 18.20 wita, Terdakwa tiba di belakang Zipur dan langsung menemui Saksi BRIPDA MOCH dan ketika Terdakwa mengeluarkan shabu dari kantong celananya, saat itu juga Saksi BRIPDA MOCH ARFAH langsung berkata "SAYA POLISI" dan datang pula Saksi BRIPKA IRMANSYAH yang melakukan pemantauan dari jauh dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli shabu sebanyak 5 (lima) sachet dari Lk. ARDI (DPO) dengan tujuan untuk menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar, berdasarkan uji laboratorium terhadap barang bukti sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab. : 0911/NNF/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si selaku WAKA Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, menerangkan 1 (satu) sachet plastic klip didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,7312 gram diberi nomor barang bukti 2033/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 2034/2023/NNF barang bukti tersebut adalah milik ASRA als. KOSLE Bin SAMPARA Dg. JOHAN dengan hasil pemeriksaan bahwa 2033/2023/NNF dan 2034/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur "**menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama telah terbukti dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi Pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut,

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga dan dalam persidangan juga mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum Terhadap Tuntutan pidana terhadap Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim barang bukti yang dibeli dan dijual oleh Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) gram artinya telah melebihi 5 (lima) gram dari ketentuan dan karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim telah tepat dengan rasa keadilan masyarakat, dan karena Terdakwa dipidana dan selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Terdakwa ditahan, maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip berisi 5 (lima) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 2,7312 gram dan berat akhir 2,6204 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula



sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses peradilan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRA Alias KOSLE Bin SAMPARA Dg. JOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRA Alias KOSLE Bin SAMPARA Dg. JOHAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsidiar dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic klip berisi 5 (lima) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 2,7312 gram dan berat akhir 2,6204 gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 11 september 2023, oleh kami, Esau Yarisetou, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsidar Nawawi, S.H., M.H. dan Wahyudi Said, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianti Azis, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

t.t.d.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yulianti Azis, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Mks